



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/0393

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
" MARDI LUHUR "
DESA SUMBERREJO KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK MARDI LUHUR
Desa Sumberrejo Kecamatan Gunungwungkal untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Taman Kanak-Kanak, Nomor : 18/VI/2007, tanggal 25 Juni 2007
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungwungkal
Nomor : 425/09, tanggal : 20 Juni 2007
3. Surat Rekomendasi dari Camat Gunungwungkal
Nomor : 421.1/199.1/2007, tanggal : 20 Juni 2007
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak " MARDI LUHUR "
Desa Sumber Rejo, Kecamatan Gunungwungkal telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin
penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak " MARDI LUHUR "
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan
Dasar dan Menengah
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA
Alamat : Desa Sumberrejo , Kecamatan Gunungwungkal
Nama TK : MARDI LUHUR
Alamat : Desa Sumberrejo, Kecamatan Gunungwungkal
Berdiri Terhitung Mulai : 1 Januari 1971
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak– Kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 26 Januari 2008
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs.SARPAN, S.H, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 130569169

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Gunungwungkal
3. Ka Cabang Disdik Cam Gunungwungkal
4. Kepala Taman Kanak – Kanak MARDI LUHUR
Desa Sumberrejo, Kecamatan Gunungwungkal



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001120.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MARDI LUHUR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 05 Tanggal 08 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris PUJI UTOMO, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MARDI LUHUR tanggal 09 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016010933101199 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MARDI LUHUR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MARDI LUHUR
berkedudukan di KABUPATEN PATI sesuai Akta Nomor 05 Tanggal 08 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris PUJI UTOMO, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN PATI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001120.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 09 Januari 2016